

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yesi Dkk (2012). Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan sistem perpajakan, norma sosial dan norma moral, sanksi legal, religius, dan niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidak patuhan pajak pada Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Sampel penelitian tersebut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Variabel independen yang digunakan adalah keadilan sistem perpajakan, norma sosial dan norma moral, sanksi legal, religius, dan niat berperilaku tidak patuh, kemudian variabel dependennya adalah ketidak patuhan pajak. Dalam penelitian tersebut variabel niat berperilaku tidak patuh juga ditempatkan sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan menggunakan bantuan software statistik SmartPLS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh keadilan sistem perpajakan, norma sosial dan norma moral, sanksi legal, religius, dan niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidak patuhan pajak berpengaruh terhadap ketidak patuhan pajak.

Penelitian sebelumnya selanjutnya dilakukan oleh Suryani (2011) mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidapatuhan Wajib Pajak diwilayah Kecamatan Cakung. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku wajib pajak

atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian tersebut adalah Masyarakat yang memperoleh penghasilan dari usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketidakpatuhan, tetapi variabel lainnya yaitu persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung.

Penelitian Zaini (2010) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pada wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama. Penelitian tersebut bertujuan menguji pengaruh niat, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, sikap dan etika terhadap ketidakpatuhan pajak. Sampel dalam penelitian tersebut terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama. Variabel independen yang digunakan adalah niat, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, sikap dan etika, sedangkan variabel dependennya adalah ketidakpatuhan pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.0. Hasil dari penelitian tersebut terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pajak diantaranya faktor yang pertama terdiri dari kewajiban moral, control perilaku dipersepsikan dan niat. Faktor yang kedua terdiri dari sikap dan norma subyektif. Variabel etika bukan merupakan faktor pembentuk ketidakpatuhan pajak.

Penelitian Rachmawati, Elita dan Bambang (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Rungkut. Penelitian ini menggunakan teori Atribusi (*Atribution Theory*) dan menggunakan bantuan program SPSS 20.0. Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak yang ada di Kecamatan Rungkut. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektifitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku dan timbal balik pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, efektifitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku dan timbal balik pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap ketidakpatuhan pajak.

## **2.2. Landasasn Teori**

### **2.2.1. Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Weiner (1974) menjelaskan sebuah proses tiga tahap mendasari suatu atribusi, yaitu:

1. Orang harus melihat atau mengamati perilaku.
2. Maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.

3. Maka orang harus menentukan apakah mereka percaya yang orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.

Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Santi (2012) menjelaskan teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya.

## **2.2.2. Pajak**

### **2.2.2.1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan pendapatan yang berguna bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu banyak pakar memberikan definisi atau batasan-batasan yang berbeda tetapi memiliki maksud yang sama. Pengertian pajak menurut Soemitro (1995:5) dalam Resmi (2005: 1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulier ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengantiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Pengertian pajak menurut Andriani dalam Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2003:4): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yanggunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur pokok sebagai berikut:

- a. Iuran/pungutan, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Pajak dapat dipaksakan, pemerintah berhak melakukan paksaan terhadap masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.
- d. Tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi), tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluarannya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.2.2.2. Fungsi Pajak**

Menurut Suandy (2005:14) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan negara) dan *fungsi regulierend* (mengatur).

1. Fungsi Budgetair (Keuangan Negara)

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Faktor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara adalah:

- a. Filsafat Negara.
- b. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.
- c. Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak.
- d. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat.
- e. Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia.

## 2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.
- b. Pengeanan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- c. Pengeanaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk- produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk- produk dalam negeri.

### **2.2.2.3. Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009 :9).

- a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:
  - 1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
  - 2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oarang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya,jenis pajakterdiri dari:
  - 1. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.
  - 2. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

#### **2.2.2.4. Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil  
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU  
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:
  1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.



2. Hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerashiaan bagi para wajib pajak.

c. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

### **2.2.2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak**

#### **1. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu, stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran (Waluyo, 2007).

- a. Stelsel nyata (riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah Pajak Penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- b. Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

#### **2. Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan (Resmi: 2005).

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa Asing di Indonesia dikenakan pada orang

yang berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem yaitu, official assesment system, self assesment system, dan withholding system (Mardiasmo, 2009:7).

#### a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang), dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c. *Withholding System*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang da pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.2.2.6. Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

##### 1. Sanksi administrasi

###### **a. Sanksi administrasi berupa denda**

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

###### **b. Sanksi administrasi berupa bunga**

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

##### 2. Sanksi pidana yang terdiri dari:

###### **a. Pidana kurungan**

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

**b. Pidana penjara**

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

**2.2.2.7. Pengertian Wajib Pajak (WP)**

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 28 tahun 2007, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2007:109). Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan Undang-undang KUP antara lain adalah:

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- b. Wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Suandy, 2007:109).

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Umum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Resmi, 2007:21).

### **2.2.3. Persepsi**

#### **2.2.3.1. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut internal dan eksternal. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Robbins (2003:97) mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik

positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

### **2.2.3.2. Syarat Terjadinya Persepsi**

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang dipersepsi.
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya indera/reseptor yang dapat menerima stimulus.
4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

### **2.2.4. Norma Subjektif**

#### **2.2.4.1. Pengertian Norma Subjektif**

Menurut Jogiyanto (2007: 42) Norma Subjektif (*Subjective Norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Sedangkan Norma Subjektif menurut Ajzen (1988) dalam Mustikasari (2007) adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu-



individu atau kelompok tersebut disebut sebagai referents. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Seorang Wajib Pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain.

Kepercayaan-kepercayaan yang mendasari variabel ini disebut dengan kepercayaan-kepercayaan normatif (*normatif beliefs*), yaitu kepercayaan seseorang bahwa individu atau kelompok tertentu menyetujui atau tidak menyetujui melakukan suatu perilaku. Dalam kepatuhan Wajib Pajak, referents dapat berasal dari keluarga, teman, dosen, praktisi, atau ahli. Kepercayaan normatif dalam kerangka penilaian-harapan didasarkan atas kekuatan kepercayaan normatif (*normatif belief strength*) dan motivasi untuk menaati (*motivation to comply*).

#### **2.2.4.2. Indikator Norma Subjektif**

Widi dan Argo (2009) menyebutkan bahwa pengaruh terbesar terhadap Wajib Pajak adalah berasal dari Konsultan pajak/orang yang dianggap mengerti tentang pajak. Selain itu, teman, keluarga, orang terdekat dan petugas pajak juga dapat mempengaruhi Wajib Pajak. Petugas Pajak merupakan pihak yang paling menekankan kepatuhan pajak terhadap Wajib Pajak, akan tetapi tidak memiliki pengaruh yang cukup besar daripada pihak-pihak yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak kurang mempercayai obyektifitas petugas pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang dikembangkan Mustikasari (2007) sebagai berikut:

### 1. Pengaruh teman dan rekan satu profesi.

Keyakinan seorang Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh teman atau rekan satu profesi. Teman atau rekan satu profesi dapat berpengaruh dalam memberikan motivasi bagi Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak dalam hal perpajakan. Apabila Wajib Pajak terbiasa dengan lingkungan teman dan rekan satu profesi yang patuh terhadap pajak, maka akan dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

### 2. Pengaruh konsultan pajak

Salah satu tugas seorang konsultan pajak adalah membantu Wajib Pajak dalam hal perhitungan maupun pembayaran masalah perpajakannya. Konsultan pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak.

### 3. Pengaruh petugas pajak

Petugas pajak memiliki peranan penting dalam hal kepatuhan seorang Wajib Pajak. Apabila seorang petugas pajak dapat memberikan sosialisasi yang baik terkait pajak, maka bisa dipastikan Wajib Pajak dapat mematuhi aturan perpajakan.

## **2.2.5. Ketidapatuhan Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan pengertian dari kata kepatuhan yang berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Maka kata ketidapatuhan dapat diartikan sebagai tindakan penolakan/ penyimpangan/ penyelewengan secara sengaja dari standar,

hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya diterapkan atau dilakukan.

Gunadi (2005) menjelaskan pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Dengan demikian ketidakpatuhan wajib pajak merupakan perilaku penolakan/ penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksankan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Nurmantu (2009) menjelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan ini dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Wajib pajak yang tidak memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir. Menurut Nasucha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat

Pemberitahuan SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.03/2003 tentang Tata Cara Penerapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 1 disebutkan bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

## **2.3. Perumusan Hipotesis**

### **2.3.1. Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Ketidapatuhan Pajak**

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik

atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Keadilan (*equity attitude*) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006).

Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, dan adil maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak dan mematuhi segala ketentuannya. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yesi, dkk (2012) berhasil menemukan adanya pengaruh dari variabel persepsi keadilan terhadap ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Persepsi terhadap keadilan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak

### **2.3.2. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak**

Menurut Jogiyanto (2007: 42) Norma Subjektif (Subjective Norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma Subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan

tetapi dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan yang kemudian dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak. Penelitian suryani (2017) menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:


H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak

### **2.3.3. Pengaruh Sanksi Terhadap Terhadap Ketidakpatuhan Pajak**

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2011: 59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian Yesi, dkk (2016) menemukan bahwa sanksi berpengaruh secara langsung terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap sistem perpajakan, yang kemudian juga diketahui bahwa niat berperilaku tidak patuh tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Sanksi berpengaruh terhadap ketidak patuhan Wajib Pajak

#### 2.4. Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mencari bukti empiris tentang pengaruh persepsi keadilan, norma subjektif, dan sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.